

ABSTRAK

Muhammad Ridha ; Persepsi Hukum Ulama Kabupaten Banjar Terhadap Eksistensi Bank Syariah di bimbingan I : Dr. H. Jalaluddin, M. Hum dan II Dr. Muhaimin, S.Ag. MA Pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2019

Kata Kunci : Persepsi, Hukum, Ulama, Banjar, Bank Syariah.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Dengan setelah diberlakukannya undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Sebagai langkah konkrit upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, maka Bank Indonesia telah merumuskan sebuah *Grand Strategi* Pengembangan Pasar Perbankan Syariah, sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yang meliputi berbagai aspek strategis, yaitu: Penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka, pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, meningkatkan layanan, serta strategi komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan rumusan masalah Bagaimana persepsi hukum ulama Kabupaten Banjar terhadap eksistensi perbankan syariah ? dan Bagaimana argumentasi hukum ulama Kabupaten Banjar terhadap eksistensi perbankan syariah ? dengan metode Penelitian Hukum Empiris.

Metodologi Penelitian ini menggunakan Metodologi Empiris Sosiologi yang terfokus kepada figur Ulama yang berpengaruh di daerah Kabupaten Banjar. Untuk itu peneliti melakukan observasi kepada tokoh Ulama tersebut, pembatasan Ulama sesuai dengan definisi operasional yang telah disampaikan pada bagian bab ini.

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip-prinsip syariah yang digunakan untuk mengatur perbankan syariah, khususnya sistem pembiayaan *murabahah*. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian tesis ini, bahwa persoalan perbankan syariah tidak terlepas dari sejarah panjang tentang masalah

muamalah dalam ajaran Islam di mana para ulama terdapat perbedaan pendapat, khususnya ulama di Kabupaten Banjar terdapat tiga varian pendapat yaitu: yang mengharamkan, membolehkan (mubah) dan yang menghalalkan. Pendapat para ulama ini berdasarkan atas dasar latar belakang pemahaman mereka tentang masalah perbankan, khususnya tentang bunga bank yang dilandasi oleh rujukan kitab yang mereka pegang ada yang masih bersifat klasik, moderat dan kontemporer. Sehingga Persepsi mereka terhadap eksistensi Perbankan Syariah telah sangat varian juga ada yang tidak memahami karena faktor akses informasi yang mereka miliki sangat minim, ada yang memiliki cukup akses informasi, ada yang sangat cukup memiliki akses informasi tentang bank syariah hal ini tergantung cakupan luas ruang intraksi ruang pergaulan mereka dan akses rujukan kitab-kitab yang mereka pelajari.